

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN  
PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Sarjana**

**Oleh:**

**M. Fajri Fernando  
502018407**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA  
PRIBADI KONSUMEN PADA PERDAGANGAN  
ELEKTRONIK (E-COMMERCE)**



**Nama** : M. Fajri Fernando  
**NIM** : 50 2018 407  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata

**Pembimbing,**

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
2. Eni Suarti, SH., MH

Palembang, Maret 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua** : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

**Anggota** : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H**  
**NBM/NIDN : 858994/1217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : **Muhammad Fajri Fernando**  
**NIM** : **502018407**  
**Program Studi** : **Hukum Program Sarjana**  
**Prog. Kekhususan** : **Hukum Perdata**  
**Judul Skripsi** : **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi  
Konsumen Pada Perdagangan Elektronik (E-  
Commerce)**

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan  
Elektronik (E-Commerce)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



**Muhammad Fajri Fernando**

## *MOTTO :*

*“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”*

*(Qur'an surat Ali Imran ayat 139)*

## *Kupersembahkan Kepada :*

- *Orang tua tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *2 saudaraku, Muhammad Fedro Fernando dan Muhammad Fadhil Fernando*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Dosen-dosenku yang terhormat*
- *Sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini*
- *Almamater yang kubanggakan*

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)

MUHAMMAD FAJRI FERNANDO


Perdagangan melalui sistem elektronik bukanlah suatu hal yang asing bagi dunia perdagangan. Semakin berkembangnya jaman, semakin banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan *e-commerce*. Untuk memberikan kepastian hukum, Indonesia telah mengesahkan peraturan perundang-undangan terkait transaksi elektronik antara lain dalam UU ITE dan PP PSTE. Konsumen *e-commerce* diharuskan memiliki akun yang berisi nama, nomor telepon, alamat serta e-mail yang disebut data pribadi. *Marketplace* ialah penyelenggara sistem elektronik yang memperoleh dan mengumpulkan data pribadi dan bertugas untuk melindungi dan menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait perlindungan data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik sesuai dengan aspek-aspek hukum dan mengetahui tentang penyelesaian hukum terhadap penyelenggara sistem elektronik atas kebocoran data pribadi konsumen. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris atau lebih dikenal dengan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action*.

Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa payung hukum perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 28G UUD 1945, UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2018, PP No.71/2019, PP No.52/2000 dan Permenkominfo No.20/2016 dan sanksi yang dapat diberikan kepada *marketplace* atas kegagalan perlindungan data pribadi penggunaannya berupa sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Kominfo. Penyelesaian sengketa terhadap penyelenggara sistem elektronik pada Pasal 26 huruf b dan Pasal 29 ayat (1) Permenkominfo 20/2016 mengatur bahwa setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”) atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Pengaduan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya. Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi, setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan gugatan perdata.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Perdagangan Elektronik**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikumWr.Wb.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atau segala rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sehubungan dengan itu, ditulis skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE)**

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman , serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Dzaujuli SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staffnya.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.HUM selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi.
6. Eni Suarti, SH., MH. selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi.
7. M. Sholeh Idrus, SH., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Terimakasih kepada Bapak Dr. Fahren, SH., M.Hum selaku narasumber dan sekaligus Hakim Di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
10. Orang Tuaku Tercinta yang senantiasa mendidikku dengan baik dan memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam proses pembelajaran ini.
11. 2 Saudaraku, Muhammad Fedro Fernando, dan Muhammad Fadhil Fernando yang selalu mendukung dan memotivasi dalam pembuatan skripsi ini.
12. Sahabatku Tercinta, Abi Yudhistira, M. Hafiz Azhary, M. Raehan Abizar, Alvin Apriadi, Nindya PL, Natasya Shafira, dan Vivian Shintana yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.
13. Teman-Teman seperjuanganku Tri Oktarian, M. Aldy Arifin, M. Yusuf, Desy Anggun, dan Gina Sonia suka duka bersama kalian selama perkuliahan tak akan pernah terlupakan.

14. Grup Abel SyaFa FiEru, C.O, Cappadocia yang selalu mendukung dalam segala hal terutama dalam pembuatan skripsi ini.
15. Kakak-kakak dan Adik-adik “SM, YG, JYP Ent” yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
16. Teman-teman KKN Angkatan 57 DPL 19 Kelompok 3 “TOXIC PEOPS” yang selalu memberikan dukungan terhadap penulisan skripsi ini.
17. Seluruh keluarga dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca

**Wassalamu’alaikum Wr.Wb.**

Palembang, Maret 2022

Penulis,

**Muhammad Fajri Fernando**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Perlindungan Hukum .....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	14
2. Macam-Macam Bentuk Perlindungan Hukum.....	15
<b>B. Data Pribadi.....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Data Pribadi dan Perlindungan Data Pribadi .....	17
2. Pengaturan Data Pribadi dalam Sistem Hukum Indonesia.....	21

<b>C. Konsumen .....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen .....	26
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	28
<b>D. Perdagangan Elektronik (<i>E-Commerce</i>) .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Perdagangan Elektronik ( <i>E-commerce</i> ) .....	30
2. Pengaturan dalam Perdagangan Elektronik ( <i>E-Commerce</i> ).....	31
 <b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen pada Perdagangan Elektronik (<i>E-Commerce</i>) .....</b>	<b>34</b>
1. Secara Normatif.....	40
2. Secara Empiris.....	43
<b>B. Penyelesaian Hukum Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Bocornya Data Pribadi Konsumen.....</b>	<b>46</b>
1. Penyelesaian Sengketa Data Pribadi Secara Non-Litigasi.....	49
2. Penyelesaian Sengketa Data Pribadi Secara Litigasi.....	51
 <b>BAB IV PUNUTUP .....</b>	<b>54</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>54</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>55</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Di era modern saat ini, dimana penegakan hukum semakin kuat dan keinginan masyarakat sipil semakin dikobarkan, setiap perusahaan yang menjalankan bisnisnya harus mampu menjadi salah satu penggerak untuk mencapai itu semua. Pelaku bisnis adalah mereka yang dipandang memiliki peran penting dalam mempertemukan kebutuhan pemerintah dan masyarakat.<sup>1</sup>

Bisnis adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menyediakan produk yang diperlukan untuk masyarakat. Kegiatan usaha meliputi seluruh aspek pendistribusian barang dan jasa melalui jalur produksi, mulai dari pembelian bahan baku hingga penjualan produk jadi<sup>2</sup>.

Beberapa ekonom (ahli ekonomi) berpendapat bahwa bisnis adalah kegiatan ekonomi manusia yang semata-mata berfokus pada keuntungan. Oleh karena itu, segala cara dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, untuk bagian ini, aspek moralitas tidak dapat digunakan untuk menilai bisnis dan bahkan dianggap sebagai pembatasan kegiatan bisnis.

Jual beli online merupakan hal baru yang muncul dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dimana tujuan awalnya adalah mengutamakan efisiensi waktu, harga dan tempat dalam pelaksanaannya. Berharap dapat

---

<sup>1</sup> Irham Fahmi, 2015, *Etika Bisnis Teori Kasus dan Solusi*, Bandung, Alfabeta, h. 3.

<sup>2</sup> Francis Tantri, 2015, *Pengantar Bisnis*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 6.

memperbaiki cara kerja jual beli tradisional/konvensional, menciptakan wajah baru transaksi jual beli dengan layanan yang cepat, mudah dan nyaman

Dalam praktiknya, transaksi jual beli yang dilakukan secara online tidak lagi mempertemukan antara penjual (pelaku usaha) dengan konsumen (pembeli). Transaksi ini terjadi lewat website atau situs-situs, surat menyurat melalui email atau sosial media lainnya, serta pembayarannya juga bisa dilakukan melalui internet, mobile banking atau transfer antar bank serta bisa juga lewat mini market yang telah disediakan.

Pada prinsipnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi jual beli online, hampir mirip dengan model kontrak jual beli secara konvensional yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik itu kontrak jual beli yang dilakukan berdasarkan sistem Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUHPer) maupun menurut sistem hukum adat.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjelaskan tentang asas-asas dalam berbisnis. Undang-undang ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penjual dan konsumen serta memberikan perlindungan konsumen.<sup>4</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, harus diusahakan peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. UUPK yang berasaskan keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, harus pula dapat

---

<sup>3</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung, Nusa Media, h. 41

<sup>4</sup> Nuhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Ius*, Vol 3. No. 9, 2015, h. 527.

mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga dapat tercipta perekonomian yang sehat.<sup>5</sup>

Fenomena yang sedang trend di Indonesia pada saat ini yaitu, yaitu aktivitas perdagangan melalui elektronik (*e-commerce*). *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan pelaku usaha dengan konsumen). Dengan adanya perdagangan elektronik tersebut mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan.<sup>6</sup>

Kehadiran *e-commerce* memberikan kemudahan kepada konsumen, karena untuk berbelanja tidak perlu keluar rumah, disamping itu pilihan barang/jasapun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini menjadi tantangan yang positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari pada posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.<sup>7</sup>

Para konsumen perdagangan elektronik (*e-commerce*) harus memiliki akun di suatu marketplace untuk bertransaksi dengan cara mendaftar sebagai pengguna lalu mengisi informasi termasuk nama, alamat, nomor ponsel, email, dan jenis transaksi pembayaran. Data ini mencakup data pribadi dan keamanannya sangat penting.

---

<sup>5</sup> Moh Issamsudin, "Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1, 2018, h. 289

<sup>6</sup> Aztar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam", Ulumuddin, Volume Vi No. Iv, 2010, h. 460

<sup>7</sup> Setia Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli melalui E-Commerce*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, h. 290.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik “Data Pribadi adalah data pribadi tertentu yang disimpan, disimpan, dan dilindungi dari kebenaran dan kerahasiaannya”.

Sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam suatu *marketplace*, memiliki kewajiban memenuhi standar perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting dalam melakukan transaksi online sebab data pribadi tersebut berhubungan dengan keamanan pengguna. Karena posisi pengguna yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.<sup>8</sup> Oleh karena itu, apabila terjadinya pembajakan data pribadi yang dapat berakibat hilang, berubah atau bocornya data rahasia milik pengguna, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data elektronik tersebut dari pengaksesan ilegal yang terdapat dalam Pasal 30 dan Pasal 46.

Berdasarkan penjelasan tersebut telah dijamin perlindungan konsumen terhadap privasinya dalam melakukan transaksi online bagi para konsumen *e-commerce*. Kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi telah memunculkan persoalan hukum baru, yaitu mengenai perlindungan keamanan atas data pribadi di dunia maya. Berbeda dengan kondisi di negara-negara maju, sejauh ini belum ada peraturan perundangan khusus di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi (*privacy protection act*). Pengaturan mengenai hal ini hanya terdapat dalam Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan sepersetujuan orang yang

---

<sup>8</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h.13.

bersangkutan, dan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan.

Gugatan yang diajukan akan lebih tepat didasarkan atas perbuatan melanggar hukum, dan atas perbuatannya tersebut pelaku pencurian mempunyai tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan pembuktian atau tanggung gugat resiko. Kerugian konsumen tidaklah selalu merupakan akibat dari Tindakan melawan hukum pihak pelaku usaha. Bukan pula selalu karena kesengajaan maupun kelalaian pelaku usaha.

Di sinilah peran konsumen terkait hak-haknya, harus mendapat perhatian serius bersama. Untuk itu konsumen harus selalu berusaha dengan cara yang benar untuk mendapatkan informasi tentang hak-haknya, mendapatkan hak-haknya dan tidak tinggal diam saat ada pelanggaran terhadap hak-haknya. Di sisi lain sebagai seorang pengusaha haruslah berusaha untuk memenuhi hak konsumen dengan tidak melakukan praktik bisnis yang dapat merugikan konsumen.

Maraknya kasus kebocoran data pribadi yang menguat seiring dengan semakin banyaknya pengguna internet pada zaman ini. Contoh kasus kebocoran data pribadi adalah pada tanggal 2 Mei 2020 kasus kebocoran data pribadi pada salah satu marketplace Tokopedia berisi 91.000.000 (Sembilan puluh satu juta) akun dari para pengguna oleh *hacker* tokopedia yang mempublikasikannya di Raid Forum. Data yang dimaksud berisi nama lengkap, nama akun, email, toko online, nomor telepon, tanggal mendaftar, serta beberapa data yang terenkripsi yang diperjual belikan di internet senilai Rp75.000.000,00.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/03330087/kebocoran-data-15-juta-pengguna-pengakuan-tokopedia-dan-analisis-ahli?page=all>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 17.15

Tokopedia sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia dan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik telah gagal melakukan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya dan tidak memproteksi data pribadi yang berisi informasi pengguna seperti nama lengkap, email, nomor telepon, hashed passwords, tanggal lahir, dan detail terkait profil Tokopedia. Detil profil yang dimaksud antara lain tanggal pembuatan akun, login terakhir, kode aktivasi email, kode reset password, detil lokasi, nomor messenger, hobi, pendidikan, kolom aboutme dan banyak lagi.

Tokopedia juga tidak melakukan kewajiban untuk memberi pemberitahuan kepada para penggunanya secara tertulis sesuai Pasal 14 ayat (5) PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: “Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut”.

Tokopedia hanya menyampaikan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada penggunanya isi dalam surat tersebut tidak memenuhi rincian data mana yang telah dimiliki oleh peretas. Isi surat elektronik tersebut Tokopedia menganjurkan langkah pengamanan seperti memastikan penggunanya untuk selalu mengganti kata sandi akun Tokopedia secara berkala dan memastikan bahwa data password dan akun keuangan pelanggan aman.<sup>10</sup> Berbanding terbalik dengan pernyataan Menkominfo bahwa berdasarkan laporan data pengguna

---

<sup>10</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512193058-37-158009/surat-bos-tokopediake-pengguna-soal-kebocoran-data>. Diakses pada 23 Oktober 2021 pukul 17.28

Tokopedia telah dikuasai pihak ketiga berupa nama akun pengguna, nomor telepon dan e-mail. Maka dari itu, Tokopedia tidak menyediakan keamanan dan privasi penggunanya sehingga adanya kebocoran data pribadi yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan maupun persetujuan. Peretasan data pribadi pengguna menimbulkan kerugian bagi para pengguna, karena rentannya data pribadi tersebut disalah-gunakan oleh orang lain dan banyak ancaman *cybercrime* lainnya sebagai contoh *carding*, apabila pengguna tersebut menyimpan nomor kartu kredit

Marketplace selain Tokopedia pernah mengalami peretasan data oleh ialah Bukalapak pada tanggal 18 Maret 2019, *hacker* asal Pakistan mencuri data sekitar ratusan juta akun dari 32 situs, berisi 31 juta akun pengguna Bukalapak. Ia menyamar dengan nama Gnosticplayers lalu menjual semua data para pengguna ke *dark web* Dream Markets dengan total harga mencapai 1,2431 Bitcoin senilai 5000USD.<sup>11</sup> Namun, pihak Bukalapak mengkonfirmasi bahwa upaya peretasan tersebut telah digagalkan, data-data penting milik pengguna seperti kata sandi, rekaman finansial, serta informasi pribadi lain milik pengguna tetap aman. Pada tanggal 13 Januari 2015, Lazada pun hampir mengalami peretasan. Melalui aksi dari tampilan sebuah halaman yang berkaitan dengan promosi penjualan sejumlah produk Lazada dimanipulasi oleh peretas. Peretasan tersebut tidak berujung pada aksi pencurian data pengguna Lazada.

Beberapa kasus kebocoran data pribadi konsumen perdagangan elektronik (*e-commerce*) diatas menunjukkan kecerobohan yang dilakukan suatu Penyelenggara

---

<sup>11</sup> <https://www.suara.com/teknologi/2019/03/18/110537/bukalapak-diretas-data-pribadi-pengguna-terancam-dijual-hacker>. Diakses pada 23 Oktober 2021 pukul 18.38

Sistem Elektronik untuk menjaga data pribadi pengguna. Dalam hal ini Marketplace harus sadar akan kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik bukan hanya regulasi saja.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)”**.

## **B. Permasalahan**

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik (*e-commerce*), dari pokok masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen perdagangan elektronik (*e-commerce*) ?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap penyelenggara sistem elektronik jika terjadinya kebocoran data pribadi konsumen ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian dibatasi untuk menghindari agar pembahasan tidak terlalu luas, pembahasan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*).
2. Untuk mengetahui Penyelesaian Hukum terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik jika terjadinya Kebocoran Data Pribadi Konsumen.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen pada Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*).”.

Maka Kerangka Konseptual yang perlu dijelaskan , yaitu :

1. Perlindungan Hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah yang bersifat memaksa menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang sudah dibuat oleh badan-badan resmi.<sup>12</sup>
2. Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi secara tersendiri dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>13</sup>
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
4. Perdagangan Elektronik, (*Electronic Commerce*) atau yang disingkat dengan *E-commerce* adalah kegiatan – kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, dan pedagang perantara dengan menggunakan internet.

---

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2022 pukul 08.12.

<sup>13</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, h.13

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta akta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>15</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a) Data Primer**

Data primer adalah sebuah data yang langsung di dapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara wawancara sebagai data primer, wawancara dengan subjek penelitian yaitu wawancara Hakim Pengadilan Negeri Palembang.

#### **b) Data Sekunder**

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 1

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan dengan membaca literatur-literatur yang diperlukan dalam penelitian. Data ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer, bahan yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata,
- Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan lain sebagainya.

Bahan Hukum Sekunder, bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur dan makalah-makalah yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada dalam kajian bahan hukum.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bertitik pada data primer, maka Langkah pertama dalam pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber. Wawancara narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian hukum ini adalah aparaturnya penegak hukum yaitu, Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk memintai pendapat yang berkaitan dengan permasalahan baik yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik (*e-commerce*) berkaitan juga dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta praktek di lapangan.

### 4. Analisis Data

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen maka hasil penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke khusus.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan , bab ini akan menguraikan LatarBelakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka , bab ini akan memuat tinjauan umum mengenai Perlindungan Hukum, Data Pribadi , Konsumen serta Perlindungan Konsumen, dan Perdagangan Elektronik (*e-commerce*).

Bab III Pembahasan , bab ini memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian yang mengarah pada rumusan masalah untuk menjawab permasalahannya berdasarkan tinjauan yang sudah dijelaskan dari bab sebelumnya.

Bab IV Penutup , bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media: Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Francis Tantri, 2015, *Pengantar Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia: Jakarta.
- Irham Fahmi, 2015, *Etika Bisnis Teori Kasus dan Solusi*, Alfabeta: Bandung
- Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, Aditya Bakti: Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu: Surabaya.
- Purwanto, 2007, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional: Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas: Jakarta.
- Sinta Dewi Ros, 2009, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran: Bandung.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. 2014, *Perlindungan Hak Privasi di Internet*, Elsam: Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PERMENKOMINFO).

### **C. Jurnal**

Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, "*Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen dalam Bertransaksi Online*", Kerta Semaya.

Kumar, Anil and Manoj Kumar Dash, 2018, "*Constructing a Measurement in Service Quality for Indian Banks: Structural Equation Modeling Approach. Journal of Internet Banking and Commerce*", vol. 18, no.1.

Indriani Masitoh, 2017, "*Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System*", Justitia Jurnal Hukum.

Budi Agus Riswandi, 2002, "*Regulasi Hukum dalam Transaksi E-Commerce: Menuju Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi*", Jurnal hukum.

Nuhalis, 2015, "*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*", Jurnal Ius, Vol 3. No. 9.

Moh Issamsudin, 2018, "*Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah*", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1.

Azta Muttaqin, 2010, "*Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*", Ulumuddin, Volume Vi No. Iv.

Setia Putra, 2014, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli melalui E-Commerce*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2.

### **D. Internet**

<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/03330087/kebocoran-data-15-jutapengguna-pengakuan-tokopedia-dan-analisis-ahli?page=all>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 17.15 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512193058-37-158009/surat-bos-tokopediake-pengguna-soal-kebocoran-data>. Diakses pada 23 Oktober 2021 pukul 17.28 WIB.

<https://www.suara.com/tekno/2019/03/18/110537/bukalapak-diretas-data-pribadi-pengguna-terancam-dijual-hacker>. Diakses pada 23 Oktober 2021 pukul 18.38 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2022 pukul 08.12 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 27 Januari 2022 Pukul 08.09 WIB.

<https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr>, diakses pada 27 Januari 2022 pukul 08.17 WIB.

“Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi”, dikutip dari [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), diakses 27 Januari 2022 pukul 08.35 WIB.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), artikel ditulis oleh Dimas Utomo, S.H., diakses pada 13 Februari 2022 pukul 17.03 WIB.

<https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-15376074/data-pengguna-tokopedia-bocor-ahli-sarankan-lakukan-hal-ini>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 13.25 WIB.

<https://islamtoday.id/news/20200622205221-11317/rapuhnya-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 14.40 WIB.

Tim Hukumonline, “Penyelesaian sengketa data pribadi”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t5d0b09556e68b/penyelesaian-sengketa-data-pribadi/> diakses tanggal 28 Februari 2022 , Pukul 16.45 WIB.

“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi” , dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 28 Februari 2022 pukul 17.44 WIB.